1. **PENCATATAN DAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KOMPONEN** | **URAIAN** |
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 |
| 2.  | Persyaratan Pelayanan  | 1. Mengisi formulir Permohonan Akta Perceraian;
2. Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Kutipan Akta Perkawinan asli;
4. Fotocopy KTP-el sebagai suami isti;
5. Fotocopy Kartu Keluarga;
 |
| 3.  | Biaya/Tarif  | * Pelaporan s.d 60 hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dikenakan biaya (gratis);
* Pelaporan lebih dari 60 hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenakan **denda Rp.10.000**,-;
 |